

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 81/SK/YPBPI/0812

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
 3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi

Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor: 01/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
5. Statuta Politeknik Pos Indonesia.


MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. RIMA SUNDARI, SE.,M.Ak. sebagai Dosen Tetap Jurusan Akuntansi pada Politeknik Pos Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dicabutnya kembali Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak honorarium yang bersangkutan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2012

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

A.N PENGURUS
KETUA,



ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

Tembusan :

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000